



## **C6**

### **KETENTUAN KHUSUS ASURANSI TAMBAHAN**

#### *PRUearly stage crisis cover plus*

#### **BAB I**

#### **KEBERLAKUAN KETENTUAN KHUSUS**

##### **Pasal 1**

- (1) Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan *PRUearly stage crisis cover plus* ("**Ketentuan Khusus**") merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis, sehingga berlaku bagi Pemegang Polis dan Penanggung.
- (2) Definisi yang diatur dalam Ketentuan Umum Polis ("**Ketentuan umum**") berlaku bagi Ketentuan Khusus ini, kecuali diatur secara khusus dalam Ketentuan Khusus ini.
- (3) Kecuali ditentukan lain dalam ketentuan khusus ini, maka syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Ketentuan Umum Polis akan berlaku pula untuk Ketentuan Khusus ini.

##### **Pasal 2**

Definisi yang diatur secara khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) yaitu :

- 1) Asuransi Kondisi Kritis adalah Asuransi Tambahan *PRUearly stage crisis cover plus*, *PRUearly stage crisis cover plus syariah*, dan/atau *PRUuniversal early stage crisis cover plus*, dan/atau asuransi Kondisi Kritis sejenis.
- 2) Kondisi Kritis adalah keadaan sakit Tertanggung Utama yang memenuhi kriteria seperti yang tercantum pada Tabel Pertanggungan 112 Kondisi Kritis.
- 3) Masa Tunggu adalah jangka waktu dimana Manfaat Asuransi Kondisi Kritis *PRUearly stage crisis cover plus* ini tidak berlaku, yaitu selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak:
  - a. Tanggal Mulai Pertanggungan Asuransi Tambahan *PRUearly stage crisis cover plus*;
  - b. Tanggal pemulihan Polis terakhir; atau
  - c. Tanggal disetujuinya peningkatan Manfaat Asuransi Kondisi Kritis *PRUearly stage crisis cover plus* oleh Penanggung (jika ada) sebagaimana dicantumkan pada Endorsemen.

#### **BAB II**

#### **MANFAAT ASURANSI**

##### **Pasal 3**

- 1) Kecuali diatur lain dalam Ketentuan Polis, dan dengan memerhatikan ketentuan lain dalam Ketentuan Khusus ini, Penanggung akan membayar:



- a. 50% (lima puluh perseratus) dari Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan *PRUearly stage crisis cover plus* dengan jumlah maksimal setinggi-tingginya sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) atau USD 62.500 (enam puluh dua ribu lima ratus dolar Amerika), dengan ketentuan:
1. Tertanggung Utama mengalami Kondisi Kritis stadium awal berdasarkan klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Tabel Pertanggungan 112 Kondisi Kritis;
  2. Kondisi Kritis stadium awal sebagaimana dimaksud pada angka 1 terjadi masih dalam masa berlaku Asuransi Tambahan *PRUearly stage crisis cover plus*;
- b. 100% (seratus perseratus) dari Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan *PRUearly stage crisis cover plus*, atau sisa Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan *PRUearly stage crisis cover plus* apabila ketentuan pada huruf a telah dipenuhi, dengan ketentuan:
1. Tertanggung Utama mengalami Kondisi Kritis stadium menengah atau Kondisi Kritis stadium lanjut berdasarkan klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Tabel Pertanggungan 112 Kondisi Kritis; dan
  2. Kondisi Kritis stadium menengah atau Kondisi Kritis stadium lanjut sebagaimana dimaksud pada angka 1 terjadi masih dalam masa berlaku Asuransi Tambahan *PRUearly stage crisis cover plus*;
- c. 10% (sepuluh perseratus) dari Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan *PRUearly stage crisis cover plus*, dengan jumlah paling tinggi Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) atau USD9.375 (Sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima dolar Amerika Serikat), untuk semua Asuransi Kondisi Kritis atas diri Tertanggung Utama, dengan ketentuan:
1. Tertanggung Utama mengalami Kondisi Kritis berupa *Angioplasti* dan penatalaksanaan invasif lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung, sebagaimana tercantum dalam Tabel Pertanggungan 112 Kondisi Kritis;
  2. Kondisi Kritis berupa *Angioplasti* dan penatalaksanaan invasif lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung terjadi masih dalam masa berlaku Asuransi Tambahan *PRUearly stage crisis cover plus*;
- d. 20% (dua puluh perseratus) dari Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan *PRUearly stage crisis cover plus*, dengan jumlah paling tinggi Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) atau USD25.000 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat), untuk semua Asuransi Kondisi Kritis atas diri Tertanggung Utama, dengan ketentuan:
1. Tertanggung Utama mengalami Kondisi Kritis berupa Komplikasi Diabetes sebagaimana tercantum dalam Tabel Pertanggungan 112 Kondisi Kritis;
  2. Kondisi Kritis berupa Komplikasi Diabetes sebagaimana dimaksud pada angka 1 terjadi masih dalam masa berlaku Asuransi Tambahan *PRUearly stage crisis cover plus*;



- e. 20% (dua puluh perseratus) dari Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan *PRU<sub>early stage crisis cover plus</sub>*, akan dibayarkan apabila:
  - 1. Tertanggung Utama mengalami salah satu Kondisi Kritis Katastropik, sebagaimana tercantum dalam Tabel Pertanggungan 112 Kondisi Kritis;
  - 2. Kondisi Kritis Katastropik dimaksud pada angka 1 terjadi masih dalam masa berlaku Asuransi Tambahan *PRU<sub>early stage crisis cover plus</sub>*.
- 2) Keseluruhan Manfaat Asuransi yang dibayarkan berdasarkan Ketentuan Khusus ini sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, paling tinggi 100% (seratus perseratus) dari Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan *PRU<sub>early stage crisis cover plus</sub>*.
- 3) Keseluruhan Manfaat Asuransi yang dibayarkan berdasarkan Ketentuan Khusus ini sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, paling tinggi 150% (seratus lima puluh perseratus) dari Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan *PRU<sub>early stage crisis cover plus</sub>*.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PEMBAYARAN MANFAAT ASURANSI**

##### **Pasal 4**

- (1) Dalam hal Penanggung menyetujui pengajuan klaim Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, pembayaran Manfaat Asuransi tersebut tidak mengurangi Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan *PRU<sub>early stage crisis cover plus</sub>*, apabila di kemudian hari Tertanggung Utama mengajukan klaim Kondisi Kritis lain.
- (2) Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e, Asuransi Tambahan *PRU<sub>early stage crisis cover plus</sub>* tetap memberikan perlindungan kepada Tertanggung Utama atas Kondisi Kritis lain meskipun Tertanggung Utama telah mengajukan klaim Kondisi Kritis sebelumnya dengan ketentuan:
  - a. Kondisi Kritis lain tersebut berbeda jenis dari Kondisi Kritis yang telah diajukan dalam klaim sebelumnya oleh Tertanggung Utama; dan
  - b. Semua kriteria klaim atas Kondisi Kritis yang berikutnya telah dipenuhi.
- (3) Dalam hal Tertanggung Utama yang telah mengajukan klaim atas salah satu Kondisi Kritis akan mengajukan klaim Kondisi Kritis lain yang berbeda dengan Kondisi Kritis sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b, bagi Tertanggung Utama tidak berlaku jangka waktu tunggu 90 (Sembilan puluh) hari kalender kecuali apabila Polis dipulihkan.
- (4) Klaim untuk Kondisi Kritis stadium awal sebagaimana tercantum dalam Tabel Pertanggungan 112 Kondisi Kritis, hanya dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali untuk kondisi yang berbeda selama masa berlaku Asuransi Tambahan *PRU<sub>early stage crisis cover plus</sub>*.



- (5) Klaim untuk Kondisi Kritis Khusus Angioplasti dan penatalaksanaan invasif lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung, Komplikasi Diabetes dan Katastropik, masing-masing hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali selama masa berlaku Asuransi Tambahan *PRUearly stage crisis cover plus*.
- (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Kondisi Kritis pada saat yang sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, maka Penanggung hanya akan membayarkan Manfaat Asuransi untuk Kondisi Kritis dengan jumlah manfaat terbesar.

## **BAB IV PENGECUALIAN**

### **Pasal 5**

- (1) **Ketentuan dalam Asuransi Tambahan *PRUearly stage crisis cover plus* tidak berlaku untuk:**
- a. **Kondisi Kritis yang dialami Tertanggung Utama dalam Masa Tunggu;**
  - b. **Tertanggung Utama meninggal dunia dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak kriteria klaim atas Kondisi Kritis terpenuhi;**
  - c. **Kondisi Kritis Tertanggung Utama yang disebabkan hal di bawah ini:**
    1. **Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;**
    2. **Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;**
    3. **Perlawanan oleh Tertanggung Utama dalam hal terjadi penahanan Tertanggung Utama atau orang lain oleh pihak yang berwenang;**
    4. **Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Tertanggung Utama;**
    5. **Cacat bawaan dan/atau kelainan bawaan, baik yang diketahui atau tidak diketahui oleh Pemegang Polis atau Tertanggung;**
    6. **Percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung Utama, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen medis atas diri Tertanggung Utama;**



7. Tertanggung Utama berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau bukan sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan;
  8. Tertanggung Utama mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk *gantole*, balon udara, terjun payung dan *sky diving*, atau kegiatan atau olahraga berbahaya lainnya, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung sebelum kegiatan dan/atau cabang olahraga tersebut dilakukan;
  9. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh tentara atau militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
  10. Tertanggung Utama di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter;
  11. Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis;
  12. Tertanggung Utama mengidap *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immuno-Deficiency Virus (HIV)*, kecuali infeksi HIV tersebut dibuktikan berasal dari transfusi darah kepada Tertanggung Utama oleh lembaga transfusi darah yang telah membuktikan sumber darah terinfeksi HIV tersebut; atau
  13. Kondisi atau Penyakit yang:
    - a) telah ada sebelumnya;
    - b) penyebabnya telah ada;
    - c) tanda atau gejalanya telah diketahui Tertanggung Utama; atau
    - d) telah ada hasil tes laboratorium atau investigasinya yang menunjukkan kemungkinan kondisi tertentu atau Penyakit;sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan Asuransi Tambahan PRU *early stage crisis cover plus*, atau tanggal Pemulihan Polis terakhir, tergantung pada tanggal mana yang paling akhir.
- (2) Apabila Tertanggung Utama mengalami Kondisi Kritis disebabkan oleh salah satu hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Asuransi atau untuk melakukan pembayaran apa pun.



## **BAB V HAL PENTING**

### **Pasal 6**

- (1) Asuransi Tambahan *PRUearly stage crisis cover plus* ini berlaku sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Tambahan *PRUearly stage crisis cover plus* ini.
- (2) Dalam hal Tertanggung Utama tidak pernah melakukan pengajuan klaim Manfaat Asuransi sampai masa berlaku berakhir, atau Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Tambahan *PRUearly stage crisis cover plus* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 di bawah ini, maka Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi atau mengembalikan apa pun.

## **BAB VI SYARAT PENGAJUAN KLAIM MANFAAT ASURANSI**

### **Pasal 7**

- (1) Pengajuan klaim Manfaat Asuransi harus dilampiri dokumen di bawah ini:
  - a. Formulir klaim Kondisi Kritis yang disediakan oleh Penanggung yang telah diisi dengan akurat, benar dan lengkap;
  - b. Surat Keterangan Dokter untuk klaim Kondisi Kritis sesuai dengan jenis Kondisi Kritis Tertanggung Utama;
  - c. Catatan medis atau resume medis Tertanggung Utama, apabila diminta oleh Penanggung;
  - d. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
  - e. Fotokopi identitas Pemegang Polis yang masih berlaku; dan
  - f. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
- (3) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, maka penerjemahan harus dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah.
- (4) Jika diperlukan menurut pertimbangan Penanggung, Tertanggung Utama wajib didiagnosis lebih lanjut oleh Dokter yang ditunjuk Penanggung.
- (5) Segala biaya yang timbul untuk diagnosis lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan beban Penanggung.
- (6) Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan kepada Penanggung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diagnosis Kondisi Kritis yang dialami Tertanggung Utama pertama kali ditegakkan.



- (7) Semua biaya yang timbul dari pengajuan klaim Manfaat Asuransi merupakan beban dan wajib dibayar Pemegang Polis atau Penerima Manfaat, kecuali biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5).
- (8) Pengajuan klaim Manfaat Asuransi memiliki keabsahan apabila syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) telah dipenuhi oleh Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat, atau pihak lain yang berkepentingan atas Polis.
- (9) Penanggung berhak menolak pengajuan klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan/atau menolak membayar Manfaat Asuransi, apabila syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) dan syarat lain sebagaimana ditentukan dalam Polis tidak dipenuhi.

## **BAB VII**

### **AKHIR PERTANGGUNGAN**

#### **Pasal 8**

Pertanggungan Asuransi Tambahan *PRUearly stage crisis cover plus* ini berakhir secara otomatis pada saat:

- (1) Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung berdasarkan ketentuan Polis;
- (2) Penebusan Polis disetujui oleh Penanggung;
- (3) Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
- (4) Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Tambahan *PRUearly stage crisis cover plus*;
- (5) Tertanggung Utama meninggal dunia; atau
- (6) Pembayaran Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) telah mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih dari Uang Pertanggungan *PRUearly stage crisis cover plus*.

Mana yang terjadi lebih dahulu.

\*\*\*\*\*